



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Instruktur Senam, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 07 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 09 Juni 2004 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 16 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXX;
 - b. XXXXX;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di Jalan Jend. XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2013 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bersifat tempramental, sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti mengatakan Penggugat bodoh ;
 - b. Setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
 - c. Sejak tahun 2019, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin secara layak (Tergugat lebih cepat loyo dan lemah syahwat) kepada Penggugat dengan alasan yang Penggugat tidak ketahui, walaupun Penggugat sudah pernah menyarankan Tergugat untuk berobat secara medis, namun Tergugat tidak pernah menghiraukannya;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022 disebabkan ketika Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikan uang dengan alasan Tergugat merasa Penggugat sudah mandiri dengan bekerja sebagai instruktur senam kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada satu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Sulaiman Laitsi, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Juli 2022 ternyata di antara para pihak tidak terdapat kesepakatan damai sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 248/Pdt.G/2022/PA.Kdg tanggal 19 Juli 2022 dan 26 Juli 2022 yang kemudian dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir, sedangkan tentang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang lagi ke persidangan setelah mediasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 16 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah yang sudah lama menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak baik lahir maupun batin dan mempunyai sifat tempramental;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg



mereka sering bertengkar disebabkan Tergugat bersifat pemarah dan tidak mampu menafkahi batin Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti karena Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian dan hanya hadir pada sidang pertama saja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah pula dilakukan mediasi akan tetapi juga tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa pada semua persidangan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada persidangan pertama tanggal 18 Juli 2022, sedangkan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, sedangkan yang bersangkutan telah diberitahu/dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan-persidangan tersebut, sedang ternyata ketidakhadiran Tergugat pada persidangan-persidangan tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan penjatuhan putusan pun tetap dilaksanakan meskipun di luar hadimya Tergugat (*secara contradictoer*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah menikah 09 Juni 2004 dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat bersifat temperamental dan tidak mampu menafkahi batin Penggugat dan pada bulan Januari 2022 pertengkaran kembali memuncak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir lagi ke persidangan setelah tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat dan secara tidak langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan berikutnya, namun karena perkara ini diputus secara kontradiktoir, maka Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan untuk membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis, yakni telah di-*nazegelen* dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua saksi tersebut, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh kedua saksi, dan juga dari Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan layak dan mempunyai sifat tempramental yang akhinya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah, dengan demikian, tentang perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti kebenarannya sesuai dengan Pasal 284, 308 ayat (1) dan 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 09 Juni 2004;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan layak dan mempunyai sifat tempramental;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama hidup berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat untuk mengajak damai;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi lantaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mengenai ketentuan dalam pasal-pasal tersebut oleh Hakim akan diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, unsur pertama

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran terus menerus, unsur kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun bentuk perselisihan dalam rumah tangga yang paling riil adalah pertengkaran, namun demikian dalam suatu rumah tangga dapat pula dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling tidak melindungi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, maka unsur pertama dari alasan perceraian sebagaimana dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati Penggugat, dan tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan Hakim, dan tidak berhasilnya upaya mediasi dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka keadaan rumah tangga ideal yang diinginkan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah*, *mawaddah wa rahmah*, tidak ada harapan lagi akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, maka unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

1. Pendapat fiqihyah dalam Kitab Fikh Sunah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

2. Kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1444 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh H. Abdul Falah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Falah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.248/Pdt.G/2022/PA.Kdg